



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/PDT.G/1999/PN KAB PROB

Pendaftaran 7 Oktober 1999

Menguatkan putusan Pengadilan negeri Kabupaten probolinggo tanggal 22 pebruari 2000

Hakim ketua : NY. HJ. ROFIATUL BADRYAH TOBING, SH.

Hakim anggota I : SUHARDJONO, SH

Hakim anggota II : I NYOMAN KARMA, S.H

PP : MASKURI, SH

Penggugat :

1. Ny. Siti Sundari, Desa Bulang kecamatan gending kabupaten probolinggo

Tegugat:

1. Direksi PTP XXIV-XXV Cq. Administratur pabrik gula (PG) gending , desa sebaung – gending kabupaten probolinggo
2. Kepala desa bulang kecamatan gending kabupaten probolinggo
3. Camat kepala wilayah gending, probolinggo
4. Badan pertanahan nasional, kabupaten probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat I dan IV

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
- Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa yang terletak di desa bulang, kecamatan gending, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas utara : selokan, timur : jalan desa, selatan : tanah H. Nur dan barat : selokan adalah hak milik penggugat
- Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan sertifikat hak guna bangunan No. 1 nama pemegang hak Perseroan Terbatas Perkebunan XXIV-XXV (Persero) badan hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya tertanggal 5-5-1992, yang diterbitkan oleh tergugat IV adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum
- Menghukum tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat I untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Kembali tanah sengketa dan bangunan di atasnya kepada penggugat
- Menghukum para tergugat II, III, dan IV untuk tunduk pada putusan ini
- Menolak gugatan penggugat selebihnya
- Menghukum tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan dari kuasa Tergugat I/pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Kabupaten probolinggo tanggal 22 pebruari 2000 nomor. 48/PDt.G/1999/Pn Kab prob yang dimohonkan banding
- Menghukum tergugat I/pambanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima rupiah) secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan kasais dari pemohon kasasi DIREKSI PTP XXIV – XXV Cq. ADMINISTRATUR PABRIK GULA (PG) GENDING. Tersebut tidak dapat diterima
- Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)